

BAB V

PENTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan hasil analisa penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Batu akik jika dilihat dalam teori *mal* (harta) dalam Islam memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai harta (*mal*) menurut syara' dan termasuk harta yang bernilai atau *mal mutaqawwim*, apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* maka batu akik itu wajib dizakati karena termasuk harta yang berharga dan berkembang.
2. Dari beberapa Ulama Kota Semarang yang penulis Wawancarai, terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan hukum zakat batu akik, ada ulama yang mewajibkan namun ada pula ulama yang tidak mewajibkan zakat atas batu akik.
 - a. Dari ulama yang mewajibkan zakat atas batu akik terdapat empat perbedaan dalam mengeluarkan zakat batu akik, yaitu:
 - 1). Batu akik termasuk jenis *mal* atau harta kekayaan, dikeluarkan zakatnya sebagai zakat kekayaan (*mal*), dengan *nishab* 85 gram emas dan perak, untuk kadar zakatnya 2,5% dan *haul* 1 tahun.
 - 2). Batu akik yang diperjualbelikan dengan adanya sistem *kula'an* di keluarkan sebagai zakat *tijarah* atau perdagangan, dengan *nishab* 85 gram emas dan perak, untuk kadar zakatnya 2,5%, dan *haulnya* 1 tahun.
 - 3). Batu akik wajib dikeluarkan zakatnya sebagai zakat emas dan perak. Akik yang disimpan atau di investasikan atau dikoleksi. dan masuk kedalam zakat emas dan perak yang *nishabnya* 85 gram dan kadarnya 2,5%, dan *haulnya* 1 tahun.
 - 4). Batu akik termasuk jenis barang tambang (*ma'din*) maka zakatnya adalah zakat barang tambang (*ma'din*). Untuk kadarnya ada yang berpendapat diqiaskan dengan *rikaz* dan

luqatah 20% dan ada yang 2,5% diqiaskan dengan emas dan perak dan tidak ada haul dikeluarkan saat menemukan.

- b. Ulama yang menyatakan tidak wajib zakat pada batu akik
Batu akik jelas tidaklah dizakati kecuali bila diperdagangkan. Karena harga yang fluktuatif maka zakat dihitung pada harga ketika akhir dari *haul* batu akik tersebut. Kadar, *nishab* seperti zakat *tijarah* karena itu merupakan zakat *tijarah*, bukan zakat akik. Senilai 85 gram emas dan perak dan kadar zakatnya 2,5%.

B. Saran-saran

Beberapa saran yang mungkin bisa bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya ulama-ulama khususnya ulama yang ada di Kota Semarang mengadakan musyawarah bersama untuk menetapkan ketentuan hukum mengenai zakat batu akik.
2. Diharapkan untuk ulama muhammadiyah dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan putusan tarjih, sedangkan untuk ulama NU dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan putusan Mukhtamar.
3. Diharapkan kepada ulama-ulama untuk memberikan keterangan mengenai hukum zakat, sehingga masyarakat tahu semua jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil ‘alamin berkat rahmat dan hidayah Allah, penelitian ini berhasil diselesaikan. Dengan keterbatasan yang ada, kita menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggungjawab secara ilmiah. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan pada hamba-Nya. Amin, sekian dan terimakasih.